



Badan Nasional Sertifikasi Profesi

## SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BUSANA

Skema sertifikasi KKNi level II pada kompetensi keahlian Tata Busana merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh komite skema BNSP bersama sama dengan Direktorat Pembinaan SMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, Nomor 305 Tahun 2015 tentang Busana *Custom-made* dan tentang *Garmen*. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK dan asesor dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi keahlian Tata Busana.

Ditetapkan tanggal : 9 September 2021  
Oleh:

Disahkan tanggal: 9 September 2021  
Oleh:

Wasriah, S.Pd, M.Pd  
Ketua Komite Skema

Dra. Suhartini, M.Pd  
Ketua LSP

Nomor Dokumen : SKM-676-TBs-05-LSP SMKN1 Bjn  
Nomor Salinan :  
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

## **1. LATAR BELAKANG**

Skema ini disusun sebagai langkah implementasi dari undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa: Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang Tata Busana menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik kompetensi keahlian Tata Busana perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP P1 SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

### **1.1. Bagi Industri**

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.

- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

## **1.2. Bagi Tenaga Kerja**

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja

## **1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.**

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

## **2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**

- 2.1. Ruang Lingkup : Tata Busana
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat: pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan Tata Busana

## **3. TUJUAN SERTIFIKASI**

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja level II pada kompetensi keahlian Tata Busana
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.

## **4. ACUAN NORMATIF**

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- 4.5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010, Nomor 305 tahun 2015 Tentang Busana *Custom-made* dan tentang Garmen
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/II/2014 Tentang pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 2/BNSP/II/2017 Tentang pedoman Pelaksanaan Sertifikat Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan
- 4.11. Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
- 4.12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 07/D.D5/KK/2018 Tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

### 5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknik lulusan SMK. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

**5.2. Sikap kerja**

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

**5.3. Peran Kerja**

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian tata busana, dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

**5.4. Kemungkinan Jabatan**

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah:

- 5.4.1. Operator Jahit
- 5.4.2. Asisten Stylist

**5.5. Aturan Pengemasan**

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Tata Busana adalah sebagai berikut :

- 5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi
- 5.5.2. Jenis Skema : Sertifikat Level II pada Kompetensi Keahlian Tata Busana
- 5.5.3. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan kualifikasi level II pada kompetensi keahlian Tata Busana, kompetensi yang harus dicapai dengan total 12 (dua belas) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 3 (tiga) Unit Kompetensi Umum
- b. 9 (sembilan) Unit Kompetensi Inti

**5.6. Rincian Unit Kompetensi**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<b>KOMPE TENSI UMUM DAN INTI</b>		
1.	GAR.CM01.001.01	Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
2.	GAR.CM01.002.01	Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam
3.	GAR.CM01.003.01	Mengikuti prosedur kesehatan,keselamatan dan keamanan dalam bekerja
<b>KOMPE TENSI PILIHAN/FUNGSION AL</b>		
4	GAR.CM01.004.01	Memelihara alat jahit
5	GAR.CM02.002.01	Mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain
6	C.141110.001.02	Membuat pola sesuai style dan spesifikasi secara manual
7	GAR.CM02.008.01	Menjahit dengan mesin
8	GAR.CM02.009.01	Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
9	GAR.CM02.010.01	Melakukan pengepresan
10	GAR.CM02.011.01	Melakukan penyelesaian akhir busana (finishing)
11	GAR.CM03.003.01	Membuat hiasan pada busana
12	GAR.CM03.004.01	Mengawasi mutu pekerjaan di lingkungan busana

**5.7. PENCAPAIAN KOMPETENSI**

Skema KKNi Level II pada kompetensi keahlian Tata Busana dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (Tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

**5.7.1. Menjahit Rok**

NO	KODE UNIT KOMPETENSI	JUDUL UNIT
1.	GAR.CM01.001.01	Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
2.	GAR.CM01.002.01	Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam
3.	GAR.CM01.003.01	Mengikuti prosedur kesehatan,keselamatan dan keamanan dalam bekerja
4.	GAR.CM02.008.01	Menjahit dengan mesin

5.	GAR.CM02.009.01	Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
6.	GAR.CM02.010.01	Melakukan pengepresan
7.	GAR.CM02.011.01	Melakukan penyelesaian akhir busana (finishing)
8.	GAR.CM03.004.01	Mengawasi mutu pekerjaan di lingkungan busana

**5.7.2 . Menjahit Blus**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	GAR.CM01.001.01	Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
2	GAR.CM01.002.01	Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam
3	GAR.CM01.003.01	Mengikuti prosedur kesehatan,keselamatan dan keamanan dalam bekerja
4	GAR.CM01.004.01	Memelihara alat jahit
5	GAR.CM02.008.01	Menjahit dengan mesin
6	GAR.CM02.009.01	Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
7	GAR.CM02.010.01	Melakukan pengepresan
8	GAR.CM02.011.01	Melakukan penyelesaian akhir busana (finishing)
9	GAR.CM03.004.01	Mengawasi mutu pekerjaan di lingkungan busana

**5.7.3. Menghias Busana**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1	GAR.CM01.001.01	Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
	GAR.CM01.002.01	Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam
2	GAR.CM01.003.01	Mengikuti prosedur kesehatan,keselamatan dan keamanan dalam bekerja
3	GAR.CM02.009.01	Menyelesaikan busana dengan jahitan tangan
4	GAR.CM02.011.01	Melakukan penyelesaian akhir busana (finishing)
5	GAR.CM03.003.01	Membuat hiasan pada busana

**5.7.4. Pembuatan Pola Gaun**

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
----	-----------	------------

1	GAR.CM01.001.01	Memberikan pelayanan prima kepada pelanggan
2	GAR.CM01.002.01	Melakukan pekerjaan dalam lingkungan sosial yang beragam
3	GAR.CM01.003.01	Mengikuti prosedur kesehatan,keselamatan dan keamanan dalam bekerja
4	GAR.CM02.002.01	Mengukur tubuh pelanggan sesuai dengan desain
5	C.141110.001.02	Membuat pola sesuai style dan spesifikasi secara manual
6	GAR.CM03.004.01	mengawasi mutu pekerjaan di lingkungan busana

## **6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI**

- 6.1. Peserta didik pada SMK kompetensi keahlian Tata Busana yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri 6.3 Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait

## **7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**

### **7.1. Hak Pemohon**

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang Tata Busana

### **7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat**

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Tata Busana



- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

## **8. BIAYA SERTIFIKASI**

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

## **9. PERSYARATAN DAN PROSES SERTIFIKASI**

### **9.1. PROSES SERTIFIKASI**

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen (Skema Sertifikasi II pada Tata Busana) ini mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
  - a. Copy kartu pelajar
  - b. Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6.1
  - c. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Peserta mengisi formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan buktibukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

### **9.2. Proses Asesmen**

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNII level II kompetensi keahlian Tata Busana direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk skema sertifikasi KKNII level II pada kompetensi keahlian Tata Busana dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per kluster sertifikasi.
- 9.2.3. LSP P1 SMK menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen asesmen mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi KKNII level II kompetensi keahlian Tata Busana dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi KKNII level II kompetensi keahlian Tata Busana diverifikasi dan dikalibrasi.
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil secara paket sejumlah unit kompetensi yang dilakukan secara holistik, dan hasilnya dicatatkan pada buku *skill passport* atau *log book*.

- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

#### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk :
  - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.5. LSP SMK menerbitkan sertifikat KJNI level II pada kompetensi keahlian Tata Busana kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
- 9.4.6. Sertifikat KJNI level II pada kompetensi keahlian Tata Busana diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

#### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
  - a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.

- b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik.
- c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
- d. Mencemarkan nama baik LSP.

9.5.2. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan

#### **9.6. Pemeliharaan Sertifikat**

LSP SMK tidak melakukan Pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi

#### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

LSP SMK tidak melakukan Proses Sertifikasi Ulang

#### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat KKNi level II kompetensi keahlian Tata Busana harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.8.2. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK.
- 9.8.4. LSP SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.
- 9.8.5. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

#### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

